



PUTUSAN

Nomor :246 /PID.A/2013/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	DODI SANJAYA PANGARIBUAN
Tempat Lahir	:	Bagan Batu
Umur/Tanggal lahir	:	16 Tahun / 28 Desember 1996
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan SMK Pembangunan Kep. Bagan Batu Kec Bagan SinembahKabupaten Rokan Hilir
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Tidak ada

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 11 April 2013 s/d 30 April 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2013 s/d 9 Mei 2013;
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2013 sampai dengan tanggal 16 Mei 2013
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan 30 Juni 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan ;

- 1 Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa Nomor : B-799/N.4.19/Ep-2/05/2013 ;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 246/Pid.A/2013/PN.RHL tertanggal 17 Mei 2013, tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 3 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 246/Pen.Pid/2013/PN.RHL tertanggal 17 Mei 2013, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, yaitu hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 ;

Telah mendengar pembacaan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibacakan dipersidangan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa DODI SANJAYA PANGARIBUAN bersalah melakukan tindak pidana : “ secara bersama sama melakukan perbuatan tidak menyenangkan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DODI SANJAYA PANGARIBUAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi merk IPK
 - 1 (satu) buah pisau servis hendphone
 - Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)Dipergunakan dalam perkara lain
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (SERIBU RUPIAH)

Telah mendengar pledoi dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan memperhatikan tujuan pemidanaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pledoi tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga terdakwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **Dodi Sanjaya Pangaribuan** secara bersama-sama dengan sdr. Jefrianto Tamba (Berkas Perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya diwaktu-waktu sekitar itu dalam bulan April 2013 bertempat di sebuah toko Ponsel 3G di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Bagan Batu kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *den gan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu membuat hutang atau men ghapuskan piutang, yang melakukan, yang men yuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan,* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

• bermula saksi korban Misban als Ahok, saksi Hana rizki dan saksi Rusmiyati als. Rusmi di Toko 3G Ponsel kemudian datang terdakwa **Dodi Sanjaya Pangaribuan** dan sdr. Jefrianto yang mengaku dari organisasi Ikatan Pemuda Bersatu (IPK) selanjutnya sdr. Jefrianto menanyakan uang setoran bulanan, dengan mengatakan "*gimana bos?*" lalu dijawab saksi korban "*be/urn ada*" kemudian sdr. Jefrianto mendesak saksi korban, dengan berkata "*kau, buka toko bisa tapi membayar bulanan tidak bisa*" selanjutnya sdr. Jefrianto mengambil pisau service Handphone dan mengarahkannya kepada saksi korban, sambil berkata "*kuongkel nati matamu*", karena merasa takut lalu saksi korban menawarkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada sdr. Jefrianto, tetapi sdr. Jefrianto tidak mau menerima kemudian saksi korban menawarkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun sdr. Jefrianto tetap tidak mau terima selanjutnya terdakwa Dodi Sanjaya Pangaribuan "*tambahlah bos..*" sambil tangan terdakwa member kode 3 (tiga) jar kepada sdr. Jefrianto, disaat terdakwa dan sdr. Jefrianto sedang berbisik-bisik, saksi korban mengambil uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan membenikannya kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Jefrianto, pada awalnya ditolak namun akhirnya sdr. Jefnianto menenimannya dengan kwitansi tanda terima.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 368 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. -----

Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa **Dodi Sanjaya Pangaribuan** secara bersama-sama dengan sdr. Jefrianto Tamba (Berkas Perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-didaknya diwaktu-waktu sekitar itu dalam bulan April 2013 bertempat di sebuah toko Ponsel 3G di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Bagan Batu kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-didaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orangitu sendiri maupun orang lain yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

bermula saksi korban Misban als Ahok, saksi Hana rizki dan saksi Rusmiyati als. Rusmi di Toko 3G Ponsel kemudian datang terdakwa **Dodi Sanjaya Pangaribuan** dan sdr. Jefrianto yang mengaku dari organisasi Ikatan Pemuda Bersatu (IPK) selanjutnya sdr. Jefrianto menanyakan uang setoran bulanan, dengan mengatakan "*gimana bos?*" lalu dijawab saksi korban "*be/urn ada*" kemudian sdr. Jefrianto mendesak saksi korban, dengan berkata "*kau, buka toko bisa tapi membayar bulanan tidak bisa*" selanjutnya sdr. Jefrianto mengambil pisau service Handphone dan mengarahkannya kepada saksi korban, sambil berkata "*kuongkel nati matamu*", karena merasa takut lalu saksi korban menawarkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada sdr. Jefnianto, tetapi sdr. Jefrianto tidak mau menerima kemudian saksi korban menawarkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun sdr. Jefrianto tetap tidak mau terima selanjutnya terdakwa Dodi Sanjaya Pangaribuan "*tambahlah bos..*" sambil tangan terdakwa member kode 3 (tiga) jar kepada sdr. Jefrianto, disaat terdakwa dan sdr. Jefrianto sedang berbisik-bisik, saksi korban mengambil uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan membenikannya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Jefrianto, pada awalnya ditolak namun akhirnya sdr. Jefrianto menenimannya dengan kwitansi tanda terima.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

- Saksi MISBAN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah toko Ponsel 3G di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Bagan Batu kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir saat saksi Misban als Ahok, saksi Hana rizki dan saksi Rusmiyati als. Rusmi di Toko 3G Ponsel kemudian datang terdakwa **Dodi Sanjaya Pangaribuan** dan sdr. Jefrianto yang mengaku dari organisasi Ikatan Pemuda Bersatu (IPK)
 - Bahwa selanjutnya sdr. Jefrianto menanyakan uang setoran bulanan, dengan mengatakan "*gimana bos?*" lalu dijawab saksi korban "*belum ada*" kemudian sdr. Jefrianto mendesak saksi korban, dengan berkata "*kau, buka toko bisa tapi membayar bulanan tidak bisa*"
 - Bahwa selanjutnya sdr. Jefrianto mengambil pisau service Handphone dan mengarahkannya kepada saksi korban, sambil berkata "*kucongkel nati matamu*", karena merasa takut lalu saksi korban menawarkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada sdr. Jefrianto, tetapi sdr. Jefrianto tidak mau menerima
 - Bahwa kemudian saksi korban menawarkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun sdr. Jefrianto tetap tidak mau terima selanjutnya terdakwa Dodi Sanjaya Pangaribuan "*tambahlah bos..*" sambil tangan terdakwa memberi kode 3 (tiga) jari kepada sdr. Jefrianto,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa* disaat terdakwa dan sdr. Jefrianto sedang berbisik-bisik, saksi korban mengambil uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan membenikannya kepada sdr. Jefrianto, pada awalnya ditolak namun akhirnya sdr. Jefrianto menenimannya dengan kwitansi tanda terima.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

- Saksi RUSMIYATI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah toko Ponsel 3G di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Bagan Batu kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir saat saksi Misban als Ahok, saksi Hana rizki dan saksi Rusmiyati als. Rusmi di Toko 3G Ponsel kemudian datang terdakwa **Dodi Sanjaya Pangaribuan** dan sdr. Jefrianto yang mengaku dari organisasi Ikatan Pemuda Bersatu (IPK)
- Bahwa selanjutnya sdr. Jefrianto menanyakan uang setoran bulanan, dengan mengatakan "*gimana bos?*" lalu dijawab saksi korban "*belum ada*" kemudian sdr. Jefrianto mendesak saksi korban, dengan berkata "*kau, buka toko bisa tapi membayar bulanan tidak bisa*"
- *Bahwa* selanjutnya sdr. Jefrianto mengambil pisau service Handphone dan mengarahkannya kepada saksi korban, sambil berkata "*kucongkel nati matamu*", karena merasa takut lalu saksi korban menawarkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada sdr. Jefrianto, tetapi sdr. Jefrianto tidak mau menerima
- *Bahwa* kemudian saksi korban menawarkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun sdr. Jefrianto tetap tidak mau terima selanjutnya terdakwa Dodi Sanjaya Pangaribuan "*tambahlah bos..*" sambil tangan terdakwa memberi kode 3 (tiga) jari kepada sdr. Jefrianto,
- *Bahwa* disaat terdakwa dan sdr. Jefrianto sedang berbisik-bisik, saksi korban mengambil uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan membenikannya kepada sdr. Jefrianto, pada awalnya ditolak namun akhirnya sdr. Jefrianto menenimannya dengan kwitansi tanda terima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa DODI SANJAYA PANGARIBUAN yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah toko Ponsel 3G di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Bagan Batu kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir saat saksi Misban als Ahok, saksi Hana rizki dan saksi Rusmiyati als. Rusmi di Toko 3G Ponsel kemudian datang terdakwa **Dodi Sanjaya Pangaribuan** dan sdr. Jefrianto yang mengaku dari organisasi Ikatan Pemuda Bersatu (IPK)
- Bahwa selanjutnya sdr. Jefrianto menanyakan uang setoran bulanan, dengan mengatakan "*gimana bos?*" lalu dijawab saksi korban "*belum ada*" kemudian sdr. Jefrianto mendesak saksi korban, dengan berkata "*kau, buka toko bisa tapi membayar bulanan tidak bisa*"
- Bahwa selanjutnya sdr. Jefrianto mengambil pisau service Handphone dan mengarahkannya kepada saksi korban, sambil berkata "*kucongkel nati matamu*", karena merasa takut lalu saksi korban menawarkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada sdr. Jefrianto, tetapi sdr. Jefrianto tidak mau menerima
- Bahwa kemudian saksi korban menawarkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun sdr. Jefrianto tetap tidak mau terima selanjutnya terdakwa Dodi Sanjaya Pangaribuan "*tambahlah bos..*" sambil tangan terdakwa memberi kode 3 (tiga) jari kepada sdr. Jefrianto,
- Bahwa disaat terdakwa dan sdr. Jefrianto sedang berbisik-bisik, saksi korban mengambil uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan membenikannya kepada sdr. Jefrianto, pada awalnya ditolak namun akhirnya sdr. Jefrianto menenimannya dengan kwitansi tanda terima.

Menimbang, bahwa selain saksi saksi telah pula diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar kuitansi merk IPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau servis hendphone
- Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

barang bukti mana telah disita dengan menurut ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan hasil penelitian kemasyarakatan atas diri terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa dilakukan hanya oleh paktor pergaulan

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa masih anak-anak
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah toko Ponsel 3G di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Bagan Batu kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir saat saksi Misban als Ahok, saksi Hana rizki dan saksi Rusmiyati als. Rusmi di Toko 3G Ponsel kemudian datang terdakwa **Dodi Sanjaya Pangaribuan** dan sdr. Jefrianto yang mengaku dari organisasi Ikatan Pemuda Bersatu (IPK)
- Bahwa selanjutnya sdr. Jefrianto menanyakan uang setoran bulanan, dengan mengatakan "*gimana bos?*" lalu dijawab saksi korban "*belum ada*" kemudian sdr. Jefrianto mendesak saksi korban, dengan berkata "*kau, buka toko bisa tapi membayar bulanan tidak bisa*"
- Bahwa selanjutnya sdr. Jefrianto mengambil pisau service Handphone dan mengarahkannya kepada saksi korban, sambil berkata "*kucongkel nati matamu*", karena merasa takut lalu saksi korban menawarkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada sdr. Jefrianto, tetapi sdr. Jefrianto tidak mau menerima
- Bahwa kemudian saksi korban menawarkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun sdr. Jefrianto tetap tidak mau terima selanjutnya terdakwa Dodi Sanjaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangaribuan "*tambahlah bos..*" sambil tangan terdakwa memberi kode 3 (tiga) jari kepada sdr. Jefrianto,

- *Bahwa* disaat terdakwa dan sdr. Jefrianto sedang berbisik-bisik, saksi korban mengambil uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan membenikannya kepada sdr. Jefrianto, pada awalnya ditolak namun akhirnya sdr. Jefrianto menenimannya dengan kwitansi tanda terima.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Dakwaan kesatu : melanggar pasal 368 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU RI No 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak ;

atau

Dakwaan kedua : melanggar pasal 335 ayat (1) ke -1 KUHP P jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU RI No 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif Majelis akan mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih condong untuk terbukti sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua terdakwa didakwa melanggar pasal 335 ayat (1) ke -1 KUHP P jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU RI No 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak ; yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 **Barang Siapa** ;
- 2 **Memaksa** orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orangitu sendiri maupun orang lain yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan,

ad. 1. Unsur "Barang Siapa".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya DODI SANJAYA PANGARIBUAN dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orangitu sendiri maupun orang lain yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan,

Menimbang, bahwa dengan sengaja disini adalah dengan sengaja dalam arti luas yakni sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai tujuan dan sengaja sebagai kemungkinan

Menimbang, bahwa unsur kedua ini sifatnya alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satunya saja

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah toko Ponsel 3G di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Bagan Batu kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir saat saksi Misban als Ahok, saksi Hana rizki dan saksi Rusmiyati als. Rusmi di Toko 3G Ponsel kemudian datang terdakwa **Dodi Sanjaya Pangaribuan** dan sdr. Jefrianto yang mengaku dari organisasi Ikatan Pemuda Bersatu (IPK)
- Bahwa selanjutnya sdr. Jefrianto menanyakan uang setoran bulanan, dengan mengatakan " *gimana bos? "*" lalu dijawab saksi korban " *belum ada "*" kemudian sdr. Jefrianto mendesak saksi korban, dengan berkata " *kau, buka toko bisa tapi membayar bulanan tidak bisa "*"
- Bahwa selanjutnya sdr. Jefrianto mengambil pisau service Handphone dan mengarahkannya kepada saksi korban, sambil berkata " *kuongkel nati matamu "*", karena merasa takut lalu saksi korban menawarkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada sdr. Jefrianto, tetapi sdr. Jefrianto tidak mau menerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa* kemudian saksi korban menawarkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun sdr. Jefrianto tetap tidak mau terima selanjutnya terdakwa Dodi Sanjaya Pangaribuan "*tambahlah bos..*" sambil tangan terdakwa memberi kode 3 (tiga) jari kepada sdr. Jefrianto,
- *Bahwa* disaat terdakwa dan sdr. Jefrianto sedang berbisik-bisik, saksi korban mengambil uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan membenikannya kepada sdr. Jefrianto, pada awalnya ditolak namun akhirnya sdr. Jefrianto menenimannya dengan kwitansi tanda terima.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas perbuatan terdakwa sudah dapat dikatakan dengan sengaja Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orangitu sendiri maupun orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama Jefrianto sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan dan telah diserahkan hasil Litmas tertanggal yang ditandatangani oleh Pembimbing kemasyarakatan M FAIZAL, SH yang pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa dilakukan hanya oleh paktor lingkungan dan pergaulan serta terdakwa berkelakuan baik dan masih berusia sekolah.

Menimbang, bahwa telah pula diungkapkan oleh Penasihat Hukum terdakwa bahwa penghukuman haruslah mengacu pada tujuan pemidanaan sehingga Penasihat Hukum mengungkapkan bahwa terhadap terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang ringan

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dari Hasil penelitian kemasyarakatan semuanya mengacu pada terciptanya kebaikan bagi terdakwa dan perlu dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan karena dari fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya memang karena penasaran bukan karena niat jahat sehingga tidaklah tepat menjatuhkan hukuman yang berat bagi terdakwa

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana namun Majelis memandang terdakwa masih anak-anak dan perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang ringan dan penghukuman yang berat tidak akan menjadikan terdakwa menjadi lebih baik sehingga penjatuhan pidana cukup untuk memenuhi tujuan pidana

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar kuitansi merk IPK
- 1 (satu) buah pisau servis handphone
- Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa masih anak-anak

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPjo pasal 55 ayat (1) ke-5 jo UU RI No 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak ;dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa DODI SANJAYA PANGARIBUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Perbuatan tidak menyenangkan”
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DODI SANJAYA PANGARIBUAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Bulan dan 10 (sepuluh) hari
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi merk IPK
 - 1 (satu) buah pisau servis handphone
 - Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)Dipergunakan dalam perkara lain
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Selasa, 11 Juni 2013, oleh kami : HENDRI SUMARDI , SH.MH sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh ESRA RAHMAWATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh AJI SUDARMONO, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim ,

ESRA RAHMAWATI.A.S. SH

HENDRI SUMARDI.SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)